

## EKONOMI-KREATIF- PENYELENGGARAAN

2022

PERDA NO. 3, LD NO. 3, TLD NO. 86, 18 HLM

### PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara perlu diwujudkan melalui pembangunan perekonomian;
  - Bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di daerah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 24 Tahun 2019, PP Nomor 7 Tahun 2021; Perpres Nomor 142 Tahun 2018; Perda Provinsi Nomor 5 Tahun 2021;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Lingkup Peraturan Daerah, Pelaksanaan Ekonomi Kreatif, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 21 Juli 2022;
  - Halaman penjelasan sejumlah 7 halaman.